MANTAN KADIS PERTANIAN PASANGKAYU TERDAKWA KORUPSI PEREMAJAAN SAWIT RAKYAT DIVONIS BEBAS

https://asset-2.tstatic.net/sulbar/foto/bank/images/Mantan-Kepala-Dinas-Pertanian-Kabupaten-Pasangkayu-Nazlah-divonis-bebas.jpg

Mantan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pasangkayu, Nazlah, terdakwa dugaan korupsi peremajaan sawit rakyat (PSR) divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Mamuju, Kamis (10/7/2025).

Nazlah sebelumnya didakwa dalam kasus dugaan korupsi program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) tahun anggaran 2018, 2019, dan 2020 di Kabupaten Pasangkayu, dengan nilai kerugian negara mencapai Rp8,6 miliar. Namun, Majelis Hakim menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. JPU sebelumnya menuntut Nazlah dengan pidana penjara selama dua tahun.

Namun, fakta-fakta dalam persidangan menunjukkan tidak ditemukan bukti hukum yang menunjukkan Nazlah memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Majelis Hakim menyebutkan, dana PSR yang menjadi objek perkara disalurkan langsung kepada para pekebun melalui rekening masing-masing.

Tidak ditemukan aliran dana mengarah kepada Nazlah, baik dari pihak pekebun, Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan, maupun pihak lain yang terlibat dalam program tersebut. JPU sempat mengajukan bukti berupa fotokopi legalisir salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 5162K/Pid.Sus/2023 tertanggal 10 November 2023, yang memvonis bersalah seorang pihak bernama Asbir.

Namun, Majelis Hakim menilai perkara yang menjerat Asbir tidak memiliki keterkaitan hukum dengan tindakan Nazlah. Kuasa hukum Nazlah, Wing Prabowo, SH, menyambut baik putusan bebas tersebut. Ia menegaskan, keputusan itu sejalan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Menurut Wing, sejak Nazlah resmi menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanian Pasangkayu pada 26 Desember 2018, tanggung jawab teknis atas pelaksanaan program PSR sudah dialihkan ke Dinas Perkebunan dan Peternakan.

"Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa klien kami pernah membuat kesepakatan atau tindakan yang bertujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, maupun korporasi. Semua tindakan beliau murni dalam konteks menjalankan fungsi manajerial," jelas Wing Prabowo.

Terkait dana sitaan sebesar Rp4,3 miliar, Wing menjelaskan bahwa dana tersebut merupakan pengembalian dari Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Pengembalian itu dilakukan karena terdapat 57 pekebun yang mengundurkan diri dari program PSR. Dengan putusan ini, Nazlah dinyatakan bebas dari segala tuntutan hukum dan mendapatkan pemulihan hak secara penuh.

Sumber berita:

1. https://sulbar.tribunnews.com/2025/07/18/mantan-kadis-pertanian-pasangkayu-terdakwa-korupsi-peremajaan-sawit-rakyat-divonis-bebas, Mantan Kadis Pertanian Pasangkayu Terdakwa Korupsi Peremajaan Sawit Rakyat Divonis Bebas, 18 Juli 2025
2. https://redaksi.co/mantan-kadis-pertanian-pasangkayu-tahun-2018-divonis-bebas-dalam-kasus-psr-pasangkayu/, Mantan Kadis Pertanian Pasangkayu Tahun 2018 Divonis Bebas dalam Kasus PSR Pasangkayu, 17 Juli 2025
3. https://bukapesan.com/2025/07/18/pengadilan-negeri-mamuju-vonis-bebas-eks-kandis-pertanian-pasangkayu/, Pengadilan Negeri Mamuju Vonis Bebas Eks Kandis Pertanian Pasangkayu, 18 Juli 2025

Catatan:

1. Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan , mengatur bahwa:
   a. Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang

b. Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang
c. Pasal 1 angka 3 menyatakan Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

3. Selanjutnya Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, mengatur bahwa:
   a. Pasal 2 menyatakan bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum.
   b. Pasal 3 menyatakan bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berkedudukan di setiap ibukota kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan.
   c. Pasal 5 menyatakan bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi.
   d. Pasal 6 menyatakan bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara:
      a) tindak pidana korupsi;
      b) tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi; dan/atau
      c) tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi.

4. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian Dan Pengembangan, Peremajaan, Serta Sarana Dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit pada

a. Pasal 1 angka 1 menyatakan Perkebunan Kelapa Sawit adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman Perkebunan Kelapa Sawit.
b. Pasal 1 angka 16 menyatakan Badan Pengelola Dana Perkebunan yang selanjutnya disebut Badan Pengelola Dana adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah pusat untuk menghimpun, mengadministrasikan, mengelola, menyimpan, dan menyalurkan Dana.
c. Pasal 1 angka 18 menyatakan Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang selanjutnya disebut Dana adalah sejumlah uang yang dihimpun oleh Badan Pengelola Dana.
d. Pasal 50 menyatakan Dana peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit yang bersumber dari Badan Pengelola Dana digunakan untuk:
   1) dukungan manajemen; dan
   2) pembangunan kebun.
e. Pasal 51 Dana untuk dukungan manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a meliputi:
   1) sosialisasi;
   2) pendampingan;
   3) verifikasi usulan;
   4) penilaian fisik kebun; dan
   5) Pengawasan
f. Pasal 52 pada :
   1) Ayat (1) menyatakan Dana peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit yang bersumber dari Badan Pengelola Dana digunakan untuk pembangunan kebun dan/atau penggunaan lain sesuai keputusan Komite Pengarah
   2) Ayat (2) menyatakan Dalam hal Dana peremajaan untuk pembangunan kebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mencukupi, dapat dipenuhi dari dana pendamping yang bersumber dari tabungan pekebun, perbankan, dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang sah.
   3) Ayat (3) menyatakan Dana untuk pembangunan kebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengacu pada standar biaya peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.